

# MODERATION

## Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 05, Number. 01, Maret 2025

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 81-94

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>

---



### KONSEP KHIYAR IMAM MALIK BIN ANAS DALAM KITAB AL-MUDAWWANAH AL-KUBRA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER

Rafiqah

Universitas Iskandar Muda, Aceh Indonesia

[rafiqah\\_ahmad@yahoo.com](mailto:rafiqah_ahmad@yahoo.com)

**Abstract:** *This research presents a discussion of the existence of the position of Khiyar in buying and selling transactions according to the Maliki Mazhab written in the book Al-Mudawwanah Al-Kubra Volume III, as well as its relevance to the implementation of Khiyar in contemporary buying and selling transactions. The method used in this research is the descriptive method, which is literature. The results of this research are that according to Imam Maliki, the concept of khiyar is inseparable from the position of the existence of buying and selling transactions that have developed as the main contract. The position of khiyar is relative, which means that some economic actors can apply and negate it because it creates uncertainty. Thus, the concept of khiyar exists as a complementary requirement and its absence in a transaction does not affect its validity. However, its existence is the best way to make the contract more valid and ideal and achieve the benefit level for the parties who carry it out.*

**Keyword:** *Existence, Khiyar, Sale, and Purchase.*

## PENDAHULUAN

Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak ada yang dirugikan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai.<sup>1</sup> Mayoritas ulama sepakat tentang kebolehan khiyar dalam jual beli, namun mereka berbeda pendapat tentang pengkategorian khiyar dan dampak hukumnya dalam transaksi.

Menurut Mazhab Hanafi khiyar ada empat bentuk yaitu khiyar syarat, khiyar 'aib, khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin, sedangkan khiyar majlis menurut mazhab ini batil atau tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk khiyar ada hanya dua yaitu khiyar 'aib dan khiyar syarat, sedangkan khiyar majlis dan khiyar ta'yin tidak diakui dalam mazhab itu. Adapun pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i bahwa bentuk khiyar ada tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib, sedangkan khiyar ru'yah dan khiyar ta'yin tidak diakui oleh mazhab ini. Berbeda dengan mazhab Hambali yang mengkategorikan khiyar menjadi empat jenis yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib dan khiyar ar-ru'yah, sedang mengenai khiyar ta'yin menurut mazhab Hambali hukumnya dilarang.

Berdasarkan perbedaan pembagian khiyar inilah, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep khiyar menurut Mazhab Maliki dan dalil-dalil hukum yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* Jilid III. Selanjutnya penulis juga mengkaji relevansi konsep khiyar Imam Malik dengan transaksi keuangan kontemporer yaitu transaksi di *e-commerce*. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun*, termasuk di antara deretan kitab fiqh utama yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki. Disebut juga dengan *Al-Umm* atau *Al-Mukhtalith*.<sup>2</sup>

Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun*, termasuk di antara deretan kitab fiqh utama yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki. Disebut juga dengan *Al-Umm* atau *Al-Mukhtalith*.<sup>3</sup> Hal yang menarik bahwa kitab ini, ditulis langsung oleh pendiri madzhab Maliki, yaitu Malik bin Anas ra. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* ini merupakan kitab fiqh lengkap yang mencakup 90 kitab fiqh, yang jika dirincikan terdiri dari 4 ribu hadits, 30.006 atsar, 40 ribu masalah, 40 ribu hukum, dan 40 ribu fatwa.

Awal mulanya, kitab ini bernama "*Al-Asadiyah*" (dinisbatkan kepada Asad ibn Al-Farrat), yaitu kumpulan masalah-masalah fiqh yang disusun dan dikumpulkan oleh Asad ibn Al-Furat berdasarkan apa yang ia dapatkannya dari Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat di tahun 796 H, Asad ibn Al-Furat melengkapi kitab tersebut dan mengkajinya kembali bersama Abdurrahman bin Al-Qasim juga Sahnun bin Sa'id At-Tanuukhi.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> D.S Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2), 2016; A. Wijaya, A.M Idrus, T.A Maulidah, M.J Asti, & N. Nurjannah, "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 2023, 69–82.

<sup>2</sup> K.H.M Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Malikiy, Syafi'iy, Hambaly* (PT. Bulan Bintang, 1996).

<sup>3</sup> Z. Sa'diah, D. Sukoco, & D.A.O Safitri, *Konsep khiyar pada transaksi ba'i salam. Seminar Nasional Parivisata Dan Kewirausahaan* (SNPK), 1, 2022, 382–390.

<sup>4</sup> A.Z.M Shaarani, F. Muhammad, M.Y.M Hussin, A.M. Nor, & M.Z.M Nor, "Fudhuli Transactions: Potential Applications and Parameters", *Psychology And Education*, 57(8), 2020, 1951–1962.

Jadi, bisa dikatakan bahwa kitab ini, mencakup pemikiran fiqh 4 orang mujtahid, yaitu: Imam Malik, ‘Abd al-Rahman bin Al-Qasim, Asad bin Al-Furat, dan Sahnun bin Sa’id. Kitab yang terdiri dari 4 jilid ini menggunakan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti, serta mencakup seluruh masalah fiqh –di mulai dengan Bab Wudhu dan diakhiri dengan Bab Diyat– sehingga satu kitab ini, saja sudah cukup menjadi pegangan bagi seorang yang bermadzhab Maliki. Hampir setiap bab dalam kitab ini, dimulai dengan pertanyaan tentang suatu masalah yang kemudian diikuti dengan jawaban, baik dari Imam Malik maupun dari 3 Imam lainnya.

Sehingga ketika membaca kitab ini, kita seolah menyaksikan tanya-jawab dan percakapan antar beberapa orang, dan bahkan seolah menjadi bagian dari percakapan tersebut.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep khiyar menurut imam Malik dan apa saja dalil-dalil utama yang digunakan serta relevansinya dalam transaksi ekonomi kontemporer.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode kajian literatur atau kepustakaan dengan pendekatan konseptual. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data baik itu data pustaka, buku bacaan, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>6</sup> Adapun referensi primer yang penulis gunakan adalah kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Jilid III karya Imam Malik bin Anas yang memang fokus pada pembahasan topik muamalah Maliyah.

---

<sup>5</sup> I. M. bin A. R. I. S. Bin .M Sa’id, , *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

<sup>6</sup> M. Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil: Latar Belakang Sosial Imam Malik bin Anas*

Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Ghaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani. Kunyah-nya Abu ‘Abdullah, sedang laqab-nya al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam Dar al-Hijrah.

Berdasarkan Riwayat ini, jelaslah bahwa Imam Malik berasal dari keturunan bangsa Arab dari dusun Zu Asbah Yaman.<sup>7</sup> Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan ‘Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Tentang tahun kelahirannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H, dan ada pula yang menyatakan 97 H. Mayoritas sejarawan lebih cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H 4 pada masa pemerintahan al-Walid bin ‘Abdul Malik al-Umawi (86 H/705 M - 96 H/715 M) yang merupakan khalifah ke enam dinasti Umayyah. Menurut pendapat yang kuat, beliau termasuk ulama tabi’ tabi’in.

Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan ada pula yang mengatakan tiga tahun. Kakek buyut Imam Malik yaitu Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar, dan merupakan salah satu penulis *Mushaf* pada masa pemerintahan Khalifa Usman, sedangkan kakek pertamanya adalah Malik bin Amar dari golongan tabi’in. Imam Malik termasuk ulama dua zaman, ia lahir pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintahan al-Walid ‘Abdul Malik dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman Harun al-Rasyid. Ia sempat merasakan masa pemerintahan Umayyah selama 40 tahun, dan masa pemerintahan Bani Abbas selama 46 tahun.

Selain itu, ia juga dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab, Persi, Roma, dan Hindi. Berbagai macam pula perubahan yang terjadi, seperti di bidang pertanian, perniagaan, pertukangan, kesenian dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih kacamata agama dan hukum-hukum fiqh dan di masa inilah permulaan penyusunan ilmu Hadits, fiqh dan masalah-masalah hukum. Imam Malik menikah dengan seorang Wanita bernama yang melahirkan 3 anak laki-laki yaitu Muhammad Abdullah, Hammad dan Yahya, dan 1 anak perempuan bernama Fatimah. Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab *al-Muwattha’*.<sup>8</sup>

Sebagaimana tahun kelahirannya, ada beberapa versi tentang waktu meninggalnya Imam Malik. Ada yang berpendapat tanggal 11, 12, 13, 14, bulan rajab 179 H dan ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal 179 H. Di antara pandangan yang paling banyak diikuti adalah pendapat Qadhi Abu Fadl yang menyatakan bahwa Imam Malik meninggal pada hari ahad 12 Rabiul Awal 179 H dalam usia 86 tahun, dan dikebumikan di kuburan Baqi’.

<sup>7</sup> K. H. M Chalil, , *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (PT. Bulan Bintang, 1996).

<sup>8</sup> I.M Ibn Anas, *Al-Muwatta of Iman Malik Ibn Ana*, Routledge, 2013.

### ***Lingkungan dan latar belakang pendidikan Imam Malik***

Imam Malik lahir dari kalangan orang yang berilmu, dan tumbuh dewasa dengan melalui hari-hari yang sarat dengan pencarian ilmu. Namun demikian, menjadi ulama bukanlah cita-citanya yang pertama. Cita-citanya yang tumbuh sejak belia adalah menjadi seorang penyanyi. Suaranya yang merdu merupakan potensi besar untuk itu. Beruntunglah ibunya menghalangi niatnya itu, dengan mengatakan bahwa wajahnya tidak cukup menarik untuk menjadi penyanyi dan Imam Malik mengikuti nasehat ibunya itu, sehingga ia menjadi seorang imam yang ahli di bidang hadits dan fiqh.

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah, kota ini merupakan tempat berdomisilinya para sahabat besar, baik dari kalangan Mujahirin dan Anshar. Materi pelajaran yang mula-mula dipelajari adalah Al-Qur'an, hadits dan Fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam Malik menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang luas wawasannya.<sup>9</sup>

Imam Malik merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu karena ia sudah mulai menuntut ilmu dari sejak kecil ditambah dengan kemampuan intelektualnya yang luar biasa, ia memiliki daya hafalan yang sangat kuat, memiliki kecakapan akademik, cerdas daya pikirannya, tepat pandangannya, analitis dan teliti dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, interpretasi fiqhnya indah, relefantif dalam mengkorelasikan dalil-dalil nash terhadap tujuan-tujuan syara' dengan tetap menjaga kemaslahatan umum dan menghindari timbulnya fitnah dan kerusakan. Dia seorang yang cerdik dalam memerinci dan menginterpretasikan hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil pokok dan kulli, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut, berdasarkan illat-illat yang dinukil, atau yang bisa diterima, yang akurasi kevaliditasannya benar-benar tak terbantahkan.

Di antara guru-guru Imam Malik adalah Abd. Al-Rahman ibn Hurmuz al-‘Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun. Dalam masa tersebut tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahu pada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapat beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh. Guru Imam Malik lainnya adalah Nafi' ibn Naim (belajar materi qira'ah), Rabi'ah ibn Abd. Al-Rahman (belajar fiqh), Nafi' Maula ibn Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri (dari keduanya, Imam Malik belajar materi Hadits). Menginjak umur tujuh belas tahun, Imam Malik sudah mendapat ijazah (izin dari seorang syekh) untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di masjid Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata “saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syekh dan ulama memberi kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu.

Imam Malik adalah seorang ahli Hadits, seorang mufti dan ahli *istinbath* hukum. Sebagai seorang ahli Hadits, orang-orang besar dari guru-gurunya meriwayatkan Hadits darinya, seperti Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Musa bin 'Uqbah dan lain-lain. Teman-temannya meriwayatkan Hadits darinya seperti Sufyan ats-Tsauri, Abi Laits bin Sa'id, al-Auza'i, Sufyan bin 'Uyainah dan Abu Yusuf teman Abu Hanifah. Dan murid-muridnya yang meriwayatkan Hadis darinya seperti Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Husain asy-Syaibani dan lain-lain. Dan dari segi bahwa ia seorang mufti dan ahli *istinbath*, ulama-ulama besar dari imam-imam madzhabnya mengambil fatwa darinya. Beliau memiliki dua majelis taklim, pertama majelis hadits dan yang kedua majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan hadis, selain ada yang datang langsung kepada beliau dan sang Imam kemudian menuliskan jawabannya untuk siapapun yang mau.

---

<sup>9</sup> K. H. M. Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (PT. Bulan Bintang, 1996).

Imam Malik menetap di Madinah sejak lahir sampai meninggal di Madinah pada tahun 179 H. Umat Islam dari berbagai negeri datang kepadanya untuk menerima Hadis dan masalah-masalah darinya. Sebagian besar orang yang datang kepadanya adalah orang-orang Mesir, Maroko dan Andalusia, Spanyol. Adapun orang-orang yang datang kepadanya dari Mesir yang merupakan tokoh-tokoh di antaranya adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim bin Khalid bin Junadiah al-Itqi (Ibnu Qasim).

Adapun pengikut Imam Malik yang datang dari Afrika di antaranya adalah Abdussalam bin Sa'id at-Tanukhi yang dijuluki Sahnun. Ia asli berbangsa Syam dari Hamsyah. Ia belajar ilmu di Qairawan dari para gurunya, terutama Ali bin Ziyad, di mana ia pergi kepadanya di Tunisia. Kemudian dia pergi ke Mesir dan belajar kepada Ibnu Qasim, Ibnu Wahab dan lain-lain. Ia menjadi penghubung antara Malik dengan para pelajar dari negeri Maghribi. Kemudian ia pergi ke Madinah dan bertemu dengan ulama-ulamanya setelah Malik wafat. Dialah penyusun kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang menjadi pegangan penduduk Qairawan. Pada tahun 234 H ia menjabat sebagai hakim di Afrika sampai wafatnya pada tahun 240 H.

### Substansi Kitab

Untuk objek pembahasan dalam kitab ini adalah masalah-masalah fiqh, sehingga kitab ini dikategorikan sebagai kitab fiqh, bukan kitab Hadits.<sup>10</sup> Pembahasan hukum-hukum dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* bersifat unik, di mana setiap hukum meliputi:

*Jilid pertama*; pembahasan jilid pertamaa diawali dengan tulisan tentang biografi Imam Malik menurut Riwayat Imam Sayuti dan Imam Zawawit. Selanjutan pembahasan tentang fiqh ibadah seperti wudhu, shalat, jenazah, i'tikaf, zakat, haji, jihad, binatang buruan, binatang sembelihan, binatang sembelihan ketika haji, aqiqah dan nazar. *Jilid kedua*: Mengupas tuntas tentang fiqh munakahah seperti, thalaq, nikah, Radha'ah, Dzihar, Ilaa', li'an, istibra' dan permasalahan keluarga lainnya. *Jilid ketiga*: Dalam jilid ketiga ini membahas tentang fiqh mu'amalah seperti jual beli Salam, khiyar, pinjaman, gadai, Gharar, dan lain-lain. *Jilid keempat*: Membahas tentang fiqh jinayah seperti Qadha, Syahadat, Syafaat, Shadaqah, jinayah, Diyat, dan lain-lain.

### Sistematika Penulisan Kitab

Sebagai sebuah kitab fiqh, dalam sistematika penulisannya seperti susunan bab dan sub bab, penulisannya hampir sama dengan kitab-kitab fiqh pada umumnya, serta diakhiri dengan penulisan daftar isi di bagian belakang kitab. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun* ini, merupakan kitab fiqh yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki. Kitab fiqh ini sangat lengkap dan pembahasannya sangat komprehensif.

Kitab yang terdiri dari 4 jilid ini, menggunakan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti, serat mencakup seluruh masalah fiqh, dimulai dengan bab wudhu dan diakhiri dengan bab Diyat. Dengan demikian satu kitab ini saja sudah cukup menjadi pegangan bagi setiap yang bermadzhab Maliki. Hampir setiap bab dalam kitab ini dimulai dengan pertanyaan tentang suatu kasus yang kemudian diikuti dengan jawaban.

---

<sup>10</sup> A. Rakib, & B. Alwi, "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 2022.

## METODOLOGI PENELITIAN

### *Penulisan Kitab*

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa dalam kitab ini banyak digunakan pendapat-pendapat dari Imam Malik, begitupun dengan penggunaan Hadis dalam kitab ini menggunakan Hadis-Hadis riwayat Imam Malik, antara kitab ini dengan karya Imam Malik yang lain yaitu *al-Muwattha'* memiliki keterkaitan yang sangat erat.<sup>11</sup> Sistem penulisan kitab ini bersifat induktif, di mana dimulai dengan pemaparan kasus atau fakta dalam bentuk pertanyaan, baru kemudian dijawab dan dijelaskan hukumnya dan sebagian disertai dalil-dalil. Hal inilah yang membedakan kitab ini dengan kitab fiqh lainnya.<sup>12</sup>

### *Pembahasan: Eksistensi Khiyar Dalam Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra Jilid III*

Adapun fokus pembahasan kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Rimayati Sabnun* jilid III adalah tentang muamalah, diantaranya khiyar. Khiyar dalam transaksi jual beli dibahas di sub bab halaman 206-238.<sup>13</sup> Pembahasan tentang khiyar diawali dengan definisi khiyar menurut Imam Malik. Khiyar menurutnya adalah perkataan salah satu dari pihak yang bertransaksi jual beli untuk memberikan tempo, sehingga dia bisa memutuskan untuk melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya.

Dalam segi bahasa, *khiyar* bisa diartikan suatu pilihan. Jika terdapat masalah yang berhubungan dengan transaksi hukum perdata, yaitu lebih tepatnya bidang ekonomi para ulama sudah biasa mengenal definisi *khiyar*. Konsep *khiyar* memperbolehkan ruang hak bagi seluruh orang dalam mendapati masalah pada transaksi yang dilaksanakan. Sedangkan dalam segi istilah, beberapa ulama menjelaskan makna *khiyar* yaitu *khiyar* adalah salah satu perjuangan pencarian kemaslahatan untuk menyelesaikan dua masalah, yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi menurut Sayyid Sabiq.<sup>14</sup>

Imam Malik membagi khiyar secara sederhana, di mana hanya ada dua bentuk khiyar yang diakui, yaitu: (1) Khiyar khiyar syarat dan Khiyar khiyar aib

#### 1. Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa, diucapkan untuk beberapa makna di antaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, Dikatakan dalam peribahasa “syarat itu menguasai atau milikmu”.

Syarat adalah sebab (*sabab*) dan khiyar adalah disebabkan (*musabbab*), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan sebab menurut aturan idhafah (penyandaran) yang hakiki. Hal ini berdasarkan Hadits Habban bin Munqidz, Nabi Saw bersabda yang artinya:

“Dari Ibnu Umar Ra. *Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah Saw bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu bendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari.*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah.

Hadis di atas menjelaskan bahwa khiyar syarat hukumnya adalah boleh (*mubah*) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan khiyar antara meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang dalam tempo tertentu.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> I.M Ibn Anas, *Al-Muwatta' of Imam Malik Ibn Ana*, Routledge, 2013.

<sup>12</sup> A. Sarwat, *Madzhab Maliki Tokoh Ulama & Kitab*, n.d.

<sup>13</sup> I.M bin A. R. I. S. Bin, Sa'id, bin A. R. I. S. Bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.

<sup>14</sup> R.A.Pane, *Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar Pekaian Sabtu Simping Kongsu Marindal Kota Medan)*, UIN-SU, 2018; Rafiqah, R, “Analisis Shari'ah Compliance Pada Trading Forex Online”, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah, Dan Tarbiyah*, 5(1), 2020, 147.

<sup>15</sup> A. Sarwat, A, *Madzhab Maliki Tokoh Ulama & Kitab*, n.d; M.A. Nurjaman, Januri, & N. Nuraeni, “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli”, *Iltilizam*, 6(1), 2021, 63–72.



## 2. Pemegang Hak Khiyar Syarat

Menurut Imam Malik, hak khiyar syarat berlaku bagi kedua belah pihak yang bertransaksi (pembeli dan penjual) dan dengan persetujuan keduanya. Pengajuan khiyar syarat tidak sah jika salah satu dari keduanya menolaknya. Begitu juga jika pembeli adalah wakil dari seseorang yang diminta untuk membeli suatu barang, kemudian penjual menyaratkan khiyar dan sang wakil menyetujuinya, maka hak khiyar tersebut melekat pada penjual dan pembeli yang sebenarnya. Waktu pengajuan khiyar syarat dapat dilakukan di lokasi terjadinya transaksi jual beli ataupun beberapa saat setelah transaksi terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam halaman 2013 kitab al-Mudawwanah a-Kubra Jilid III.

## 3. Masa Berlakunya Khiyar Syarat

Menurut Imam Maliki, tempo khiyar syaratnya berbeda-beda berdasarkan objek akad. Jika objek transaksi termasuk barang yang secara 'urf memerlukan adanya khiyar dalam rangka menggali informasi objek transaksi ataupun meminta pendapat ahli, maka tempo khiyarnya akan lebih lama dibandingkan dengan khiyar syarat untuk pakaian misalnya yang cukup 1-2 hari aja. Begitu juga tempo khiyar syarat pembelian tanah/rumah atau properti lain temponya lebih singkat, yaitu 1-2 hari saja.<sup>16</sup>

Berikut ini tabel tempo khiyar dan ketentuan-ketentuan khiyar, sebagaimana penulis rangkum dari kitab al-Mudawwanah al-Kubra Jilid 3 khusus Bab Khiyar:

Tabel 1. Ketentuan Tempo Khiyar Syarat Dalam Mazhab Maliki.<sup>17</sup>

Objek Khiyar	Tempo Khiyar	Ketentuan Syarat	Hukum Khiyar
Pakaian	1-2 hari	Untuk memilih mana yang cocok, tetapi tidak diperbolehkan memakainya selama masa khiyar	Sah
Budak	5 Minggu + 5 Hari	Memperkerjakan budak untuk mengetahui kemampuan dan kinerja budak.	Sah
Hewan Tunggalan	1 Hari	Uji coba hewan tunggangan dengan cara ditunggangi namun hanya dalam jarak terjangkau (1-2 <i>barid</i> )	Sah
Tempat Tinggal /Properti	30 hari	Untuk mengecek kondisi rumah atau berdiskusi dengan pihak lain/ konsultan yang paham dengan seluk beluk rumah.	Sah
Sayuran dan Buah-buahan	1-2 hari	Tidak berlaku untuk komoditi yang mudah rusak/busuk dan tercecce.	Disesuaikan dengan 'urf yang berlaku di masyarakat
Komoditas lain	1-7 hari		

Beberapa contoh kasus khiyar syarat yang dibahas Imam Malik bin Anas: Seorang pembeli yang mengajukan khiyar syarat, kemudian meninggal dalam tenggang waktu khiyar tersebut. Maka ahli warisnya diperbolehkan menggantikan posisi almarhum dalam hal khiyar syarat sampai tenggang waktu yang disepakati berakhir.

<sup>16</sup> Z. Sa'diah, D. Sukoco, & D.A.O Safitri, *Konsep khiyar pada transaksi ba'i salam. Seminar Nasional Parivisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 2022, 382–390.

<sup>17</sup> I.M Sa'id, bin A. R. I. S. Bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.



Seorang pembeli/penjual mengalami koma selama masa khiyar syarat, ahli warisnya tidak diperbolehkan menggantikan posisinya dikarenakan koma adalah sebuah penyakit yang kemungkinan bisa disembuhkan. Hak khiyar tetap melekat padanya sampai dia sadar dari komanya, kemudian dia (pembeli atau penjual) bisa memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli dengan khiyar syarat tidak diperbolehkan pembayaran tunai, jika tidak maka akadnya fasid/rusak.

#### 4. Khiyar 'Aib.

Dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun* ini, tidak ditemukan definisi khiyar 'aib secara spesifik namun dapat disimpulkan dari sejumlah jawaban pertanyaan tentang garansi terhadap *object* transaksi yang cacat ataupun rusak. Bahkan kematian objek transaksi selama masa khiyar (garansi) dianggap sebagai 'aib yang harus ditanggung kerugiannya oleh penjual.<sup>18</sup>

Dengan demikian khiyar 'aib dalam mazhab Maliki dimaksudkan dengan hak pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya dalam kasus produk yang dibeli tidak sesuai ataupun cacat.<sup>19</sup> Cacat atau 'aib itu adalah seluruh cacat yang menyebabkan penyusutan nilai ekonomi barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut. Kondisi cacatnya produk juga terjadi tanpa sepengetahuan pembeli pada saat transaksi berlangsung.<sup>20</sup>

Adapun hukum khiyar 'aib menurut imam Malik adalah mubah dan berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Hak khiyar ini bahkan dapat diwarisi oleh ahli waris para pihak dalam kondisi salah satu dari mereka meninggal dunia dalam masa khiyar. Khiyar 'aib bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian transaksi jual beli. Hak tersebut tidak mesti dilafazkan pada saat akad karena ia melekat pada transaksi secara langsung. Namun ada beberapa kondisi yang mengakibatkan batal atau gugurnya hak khiyar pada suatu transaksi jual beli, antara lain:

*Pertama*, pembeli tidak keberatan atas kekurangan/kecacatan objek transaksi. Pembeli mengetahui kondisi produk yang tidak sesuai pada saat penyerahan namun dia mengabaikannya dan malah menggunakan produk tersebut dengan sengaja.

*Kedua*, penggunaan/pemakaian produk cacat secara sengaja oleh pembeli, secara otomatis mengugurkan hak khiyar yang dimilikinya karena dia dianggap rela dengan kondisi produk tersebut. Dalam hal ini, Imam Malik malah mencontohkan kasus pembelian budak yang kemudian disetubuhi (*jima'*) dalam masa khiyar, sementara dia mengetahui kondisi budak tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi *jima'* yang dilakukannya tersebut dianggap sebagai bentuk kerelaannya terhadap budak tersebut dan berdampak pada hilangnya hak khiyar. Tempo khiyar adalah 3 hari. Bantahan Imam Malik Terhadap Khiyar Majelis. Sebagaimana sudah dijelaskan di bagian awal tulisan ini bahwa Imam Malik tidak mengakui adanya khiyar majelis dalam transaksi jual beli. Di sini penulis akan memaparkan pendapat beliau tentang hal tersebut.

---

<sup>18</sup> I. M. Sa'id, I. M. bin A. R. I. S. Bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III (Tp: Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d).

<sup>19</sup> S. Ahmad, "Mekanisme al-Khiyar Sebagai Remedi Perlindungan Pasca Kontrak: The Mechanism of al-Khiyar as a Post-Contract Protection Remedy", *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 6(2), 2023, 248–262.

<sup>20</sup> M.I, Nurjaman, M. I., Januri, & Nuraeni, N, "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Illizam*, 6(1), 2021, 63–72.

Khiyar majlis adalah hak khiyar yang dimiliki pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam lokasi transaksi dan belum berpisah. Apabila keduanya telah berpisah maka khiyar majelis tmenjadi batal. Khiyar majlis ini merupakan jenis khiyar yang berlaku dalam mazhab Syafi'i dan merupakan slaah sati tiga jenis khiyar yaitu khiyar syarat dan khiyar 'aib.

Tentang khiyar majlis, Imam Malik memiliki argumentasi yang sama dengan mazhab Hanafi bahwa akad jual beli adalah ucapan ijab dan qabul dan ia bersifat absolut serta mengikat. Dengan demikian tidak berlaku khiyar bagi kedua pihak yang bertransaksi.<sup>21</sup> Imam Malik juga menyangkal Hadis dari Ibnu Umar, yaitu:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, "Baik pembeli dan penjual mempunyai hak untuk menentukan (menyetujui atau membatalkan transaksi) satu sama lain, kecuali jual beli khiyar (kesepakatan jual beli dengan khiyar syarat)." (HR Bukhari).*

Hadits tersebut menurut Imam Malik adalah Hadits yang tidak bisa dijadikan rujukan dan bukan hadits yang dikenal dikalangan Mazhab Maliki. Untuk memperkuat argumennya, Imam Malik mengutip hadis lain yaitu:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَيْمًا يَبْعَيْنِ تَبَايَعَا، فَأَلْقُوهُمَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ .

*Artinya: Dari Abdullah ibn Mas'ud pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Jika dua pihak berselisih mengenai suatu transaksi bisnis, perkataan penjual adalah dipegang, atau mereka setuju untuk membatalkan penjualan."*

Dengan demikian, jika terjadi perselisihan setelah transaksi jual beli maka yang menjadi pegangan adalah ucapan penjual, atau kedua pihak yang bertransaksi sepakat untuk membatalkan transaksi. Dalam kondisi ini, khiyar majelis tidak diperlukan karena semuanya sudah jelas solusinya dalam Hadits Riwayat Ibnu Mas'ud tersebut.<sup>22</sup>

#### 1. Implementasi Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Kontemporer

Salah satu jenis transaksi jual beli kontemporoer yang saat ini sedang marak adalah jual beli secara *online* di *platform e-commerce* di mana pembeli ataupun penjual dalam memasarkan produknya secara mudah dan efesien.<sup>23</sup> Namun hal tersebut dibarengi dengan indikasi resiko kerugian yang menimpa keduanya.<sup>24</sup> Untuk itu, diperlukan kenijakan khusus yang dapat melindungi para pihak yang bertransaksi yang mengadopsi konsep khiyar meski menggunakan nama yang beragam.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> R. Pacasarjana, "Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli", *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2022, 23–31; D. Rasyid, "Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law", *Samarah*, 2020.

<sup>22</sup> I.M Sa'id, I. M. bin A. R. I. S. Bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III (Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d)

<sup>23</sup> A. Hafid, S. Bahri, S.N Marzuki, M. Muis, & R. Idayanti, "The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 2024, 403–420.

<sup>24</sup> W. Lorien, R. Hakim, & A.L Hakim, "The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transactions in e-commerce marketplace", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 2022, 192–205.

<sup>25</sup> N. Azma, R.S Shu, & B. Juanes, "Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online", *Sharia Oikonomia Law Journal*, 1(1), 2023, 29–39.

## 2. Implementasi Khiyar Syarat di *Marketplace E-Commerce*

Dalam konteks transaksi keuangan modern, khiyar syarat dapat diaplikasikan pada transaksi jual beli online (*e-commerce*) seperti *marketplace* dan *online shop* lainnya. Adanya fitur “COD LIHAT DULU” di market place SHOPEE merupakan wujud dari implementasi khiyar syarat atas produk yang dibeli.

Berbeda dengan khiyar ‘aib, khiyar syarat bukanlah hak yang melekat pada transaksi jual beli, sehingga diperlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu. Dengan meng-klik fitur “COD LIHAT DULU” tersebut berarti telah terjadi kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak market place di mana nantinya pembeli bisa mengecek dulu kondisi produk yang dibeli kemudian memutuskan berlanjut atau tidaknya transaksi.<sup>26</sup>

Khiyar jenis ini, sangat diperlukan mengingat sebelumnya banyak kasus penganiayaan kurir yang dilakukan oleh pembeli akibat ketidakpuasan pembeli pada sistem COD regular, padahal pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu tanpa diperbolehkan mengecek produk sebelumnya. Fitur “COD LIHAT DULU” dapat meminimalisasi kerugian pembeli ataupun penjual dalam transaksi jual beli online.

## 3. Implementasi Khiyar ‘Aib pada *Market Place E-Commerce*

Khiyar dalam transaksi modern adalah mutlak diperlukan baik itu khiyar syarat atau khiyar ‘aib. Dalam konteks modern, istilah khiyar ‘aib dimaksudkan sebagai garansi produk. Jika ada produsen/penjual yang menolak complain, retur barang ataupun refund setelah transaksi maka mereka telah menyalahi dan mengabaikan hak konsumen. Adanya istilah “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” secara tidak langsung menafikan hak khiyar konsumen dan beresiko menimbulkan kerugian atas produk yang dibeli.<sup>27</sup>

Terdapat beragam kondisi yang memberikan hak complain bagi pembeli jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Di market *place Shopee* misalnya, garansi atas produk diberikan dalam kasus:

- a) Produk rusak atau cacat.
- b) Produk tidak sesuai dengan produk display.
- c) Produk tidak sesuai dengan spesifikasi.
- d) Kuantitas produk yang tidak sesuai dengan pembelian.
- e) Produk tidak original (berlaku atas produk berlabel 100% original).
- f) Produk dikirim melebihi estimasi batas waktu pengiriman yang ditetapkan oleh market place.

Dalam kasus tersebut, ada beberapa opsi yang dimiliki oleh pembeli, yaitu:<sup>28</sup> Mengajukan pengembalian dana atas produk dimaksud yang disertai dengan bukti video unboxing tanpa edit, kemudian dana akan dikembalikan setelah produk sampai di tangan penjual.

---

<sup>26</sup> M.I. Nurjaman, Januri, & N. Nuraeni, “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli”, *Ilizam*, 6(1), 2021, 63–72.

<sup>27</sup> E. Eliska, *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli* (Studi Perbandingan Empat Mazhab), Tesis, 2017, 1-117.

<sup>28</sup> M. Ustaoglu, M., “Khiyar”, In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics* (pp. 1–13). Springer, 2023.

Mengajukan penggantian produk dimaksud tanpa pengembalian produk ke penjual. Dalam hal ini, penjual akan mengirimkan produk serupa menggantikan produk yang cacat. Opsi ini, biasanya berlaku pada produk bernilai ekonomi rendah atau murah, seperti casing/aksesoris Hp dan sebagainya. Dalam kasus produk tidak diterima sampai batas estimasi waktu pengiriman, maka pembeli mempunyai dua hak khayar yaitu mengajukan pengembalian dana dan secara otomatis transaksi menjadi batal. Opsi kedua, pembeli melanjutkan transaksi dengan memperpanjang masa garansi pengiriman produk sampai akhirnya produk diterima.

Di Platform Tokopedia, terdapat Fitur Jaminan Pengembalian Barang 7 Hari. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang jika barang rusak, hilang saat pengiriman, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Jaminan pengembalian ini berlaku selama 7 hari sejak pembeli mengajukan komplain di Kantor Pusat. Jika komplain disetujui, pembeli harus mengirimkan kembali (*reture*) barang yang dibeli ke PT.Tokio Marine (mitra resmi Tokopedia untuk asuransi pengiriman). Pembeli diminta untuk mengirimkan nomor resi selambat-lambatnya 3x24 jam setelah komplain disetujui.

Dalam hal komplain disebabkan oleh atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang disebabkan oleh pihak vendor dan telah disetujui oleh Tokopedia, maka Pembeli dapat mengirimkan kembali barang tersebut kepada pihak vendor. Pembeli juga harus menyertakan nomor resi yang masih berlaku melalui Layanan Pusat Pengaduan selambat-lambatnya 1x 24 jam setelah komplain disetujui.

Kemudian di Bukalapak terdapat Garansi Aman, yaitu garansi yang menjamin bahwa setiap barang yang memiliki logo Garansi Produk adalah barang yang berkualitas dan asli yang dipilih khusus oleh Bukalapak, yang mana akan mendapatkan jaminan selama 14 hari setelah pembeli menerima barang tersebut. Adapun selama 14 hari tersebut, pembeli dapat melakukan klaim jaminan uang kembali jika ditemukan masalah, seperti kerusakan atau barang tidak asli. Sebelumnya, komplain hanya bisa diajukan ketika barang sudah diterima, dan uang transaksi belum ditransfer ke seller.

## KESIMPULAN

Imam Malik merupakan Imam kedua dari empat imam besar Islam, dilahirkan 13 tahun setelah Abu Hanifah. Lahir di lingkungan para ulama dan orang-orang terpelajar, Imam Malik tumbuh menjadi seorang yang terpelajar dan terbiasa belajar dari berbagai guru dan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Hadis, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa-fatwa para sahabat dan ilmu fiqih ahli ra'yu.

Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun, merupakan salah satu kitab fikih terpenting yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki. Kitab ini, terdiri dari empat jilid, masing-masing membahas topik yang berbeda. Tidak seperti Al-Muwattha' yang cenderung membahas hadits, Al-Mudawwanah Al-Kubra Bi Riwayati Sahnun merupakan kitab fikih yang membahas berbagai kasus namun tidak mengandung banyak dalil. Penulisnya berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut mungkin telah dibahas dalam Al-Muwafaqat.

Adapun metode penulisan kitab ini, selain menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadis, juga cenderung menggunakan metode Qiyas dan Istihsan serta 'amal Ahlu Madinah. Mengenai khiyar, Imam Malik menyatakan bahwa khiyar diperbolehkan dalam jual beli dengan tujuan untuk melindungi pembeli dari unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian. Berbeda dengan mazhab lainnya, Imam Malik hanya mengakui adanya khiyar syarat dan khiyar 'aib, serta menolak adanya khiyar majlis, khiyar ta'yin, dan khiyar ru'yah.

## REFERENSI

- Ahmad, S, “Mekanisme al-Khiyar Sebagai Remedi Perlindungan Pasca Kontrak: The Mechanism of al-Khiyar as a Post-Contract Protection Remedy”, *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* (e-ISSN: 2600-9080), 6(2), 2023, 248–262.
- Azma, N., Shu, R. S., & Juanes, B, “Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online”, *Sharia Oikonomia Law Journal*, 1(1), 2023, 29–39.
- Chalil, K. H. M, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’iy, Hambaly*, PT. Bulan Bintang, 1996.
- Eliska, E, *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli* (Studi Perbandingan Empat Mazhab), Tesis, 2017, 1-117.
- Hafid, A., Bahri, S., Marzuki, S. N., Muis, M., & Idayanti, R, “The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 2024, 403–420.
- ibn Anas, I. M, *Al-Muwatta of Iman Malik Ibn Ana*, Routledge, 2013.
- Indriati, D. S, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2(2), 2016.
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L, “The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transactions in e-commerce marketplace”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 2022, 192–205.
- Nurjaman, M. I., Januri, & Nuraeni, N, “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli”, *Iltizam*, 6(1), 2021, 63–72.
- Pacasarjana, R, “Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli”, *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2022, 23–31.
- Pane, R. A, *Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq* (Studi Kasus Pasar Pekaanan Sabtu Simping Kongsu Marindal Kota Medan), UIN-SU, 2018.
- Rafiqah, R, “Analisis Shari’ah Compliance Pada Trading Forex Online”, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah, Dan Tarbiyah*, 5(1), 2020, 147.
- Rakib, A., & Alwi, B, “Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 2022.
- Rasyid, D, “Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law”, *Samarah*, 2020.
- Sa’diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O, *Konsep khiyar pada transaksi ba’i salam. Seminar Nasional Parivisata Dan Kewirausahaan* (SNPK), 1, 2022, 382–390.
- Sa’id, I. M. bin A. R. I. S. Bin, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Sarwat, A, *Madzhab Maliki Tokoh Ulama & Kitab*, n.d.
- Savitri, P, “Khiyar, Consumer Protection, and Production Continuity in e-Commerce Transactions: Hadith Perspective”, *Journal of Islamicate Studies*, 3(1), 2020, 39–46.
- Shaarani, A. Z. M., Muhammad, F., Hussin, M. Y. M., Nor, A. M., & Nor, M. Z. M, “Fudhuli Transactions: Potential Applications and Parameters”, *Psychology And Education*, 57(8), 2020, 1951–1962.
- Ustaoglu, M, “Khiyar”, *In The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics* (pp. 1–13). Springer, 2023.
- Wijaya, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N, “The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 2023, 69–82.
- Zed, M, *Metode penelitian kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.